

**RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN DPMD MUBA
TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Kol. Wahid Udin No. 192 Lk. II Kel. Serasan Jaya
Telp. (0714) 321471 Fax : (0714) 321529

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 050/ 029.A /KPTS-DPMD/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD** dan untuk adanya tolok ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 terhadap Permendagri tersebut termasuk penentuan indikator mikro dari program dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 1 (Satu) tahun sebagai pedoman penyiapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tentang Renja Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1913);
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 292 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tentang Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
- KESATU : Tim Penyusun Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Koordinator : Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Ketua : Perencana Ahli Muda
 - d. Anggota : sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bidang KMD dan Sosbud,
 - 2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa,
 - 3) Kepala Bidang Pendayagunaan SDA & TTG,
 - 4) Perencana Ahli Muda,
 - 5) Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset,
 - 6) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. Menerima, mencatat dan membantu menyusun Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025;
 - b. Membuat dokumen/ laporan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim secara berkala kepada Kepala Badan;
- KETIGA : Surat Keputusan Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

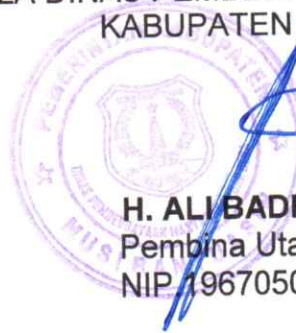
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 23 Juni 2025

Pit.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. ALI BADRI, S.H., S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19670502 199003 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 029.A /KPTS/DPMD/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	H. Ali Badri, S.H, S.T, M.T	Plt.Kepala Dinas	PENANGGUNG JAWAB	
2.	Drs. Deni Sukmana, M.Si	Sekretaris Dinas	KOORDINATOR	
3.	Rustam Efendy, SE, MM	Perencana Ahli Muda	KETUA	
4.	Ahmad Robin, SH	Kasubbag Keuangan dan Aset	ANGGOTA	
5.	Wisnu Wardana, SH, MH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA	
6.	Edison, SH, M.Si	Kabid KMD dan Sosbud	ANGGOTA	
7.	Fitriadi, SE	Kabid Pemerintahan Desa	ANGGOTA	
8.	Rusmin Nuryadin, SH, MH	Kabid Pendayagunaan SDA & TTG	ANGGOTA	
9.	Rustam Efendy, SE, MM	Plt. Kabid Pembangunan Ekonomi Desa	ANGGOTA	
10.	Wulandari Istiqomah, SE, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	ANGGOTA	

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. ALI BADRI, S.H., S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP.19670502 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Kol. Wahid Udin No. 192 Lk. II Kel. Serasan Jaya
Telp. (0714) 321471 Fax : (0714) 321529

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 050/029.B /KPTS-DPMD/2025

TENTANG

RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD** dan untuk adanya tolok ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 terhadap Permendagri tersebut termasuk penentuan indikator mikro dari program dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tentang Renja Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1913);

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 292 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
- KESATU : Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin serta beberapa peraturan yang berlaku sebagai dasar penyusunan Renstra
- Bab II Hasil dan Evaluasi RENJA PD Tahun Lalu, bagian ini memuat Evaluasi kerja tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bab III Tujuan dan Sasaran
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD
- Bab V Penutup;

KETIGA : Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 1 (Satu) tahun terhitung sejak 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. ALI BADRI, S.H., S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670502 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

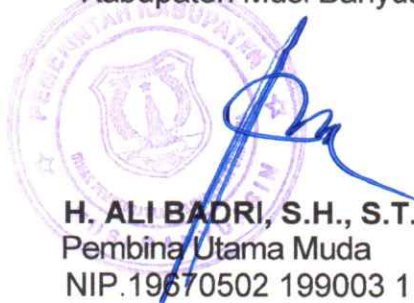
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Sekayu, 26 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Musi Banyuasin,



H. ALI BADRI, S.H., S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP.19670502 199003 1 008

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	53
 BAB V. PENUTUP	61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Alur Hubungan Antar Perencanaan Daerah.	4
---	---

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba	10
TABEL 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2025.....	15
TABEL 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Muba	23
TABEL 2.4	Pemetaan Permasalahan OPD.....	28
TABEL 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	30
TABEL 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Th.2025.....	41
TABEL 3.1	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah berupa program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Artinya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memperhatikan hal berikut ini :

1. Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja, sebagai berikut:
 1. Pembentukan Tim Penyusun Renja
 2. Orientasi mengenai Renja
 3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 4. Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi, Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja, sebagai berikut:
 1. Pengolahan data dan informasi;
 2. Analisis gambaran pelayanan PD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 6. Perumusan tujuan dan sasaran;
 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 8. Perumusan kegiatan prioritas;
 9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
 10. Penyempurnaan rancangan kerja PD;
 11. Pembahasan forum PD; dan
 12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja;
 - e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
 - f. Penetapan Renja.

Selain itu dalam penyusunan Renja harus memperhatikan prinsip penyusunan antara lain:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan Rencana Pembangunan Daerah jangka waktu 4 tahun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan Antar Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 292 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 050 / 065 / KPTS-DPMD / 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan berdasarkan ketetapan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan rencana kerja ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolak ukur kinerja setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 ini adalah :

- a. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 perkiraan capaian tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Berisikan uraian mengenai :

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan

2.3.3 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

2.4.1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

2.4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra PD Tahun 2023-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2022.
- 3.3 Program dan Kegiatan Penjelasan mengenai rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.1.1. Pencapaian Ranhir Perangkat Daerah Tahun 2024

Pada tahun 2024 Total pendananaan DPMD MUBA melalui pendanaan APBD sebesar Rp. 18.040.180.771,- dan telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 14.126.876.139,- dengan persentase 78,31%. dengan tingkat fisik realisasi 83,95%.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah seperti yang disajikan pada **Tabel 2.1** berikut ini.

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Realisasi Fisik	(%) Realisasi Keuangan		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6
	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	98,17	7.695.720.908,-	6.722.566.926,-	87,35
1.	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86,82	74.957.834,-	70.561.789,-	94,14
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.854.390.499,-	4.104.793.184,-	84,56
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81	43.925.000,-	43.417.970,-	98,85

4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,05	47.406.250,-	23.983.000,-	50,59
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,44	1.235.301.121,-	1.148.600.355,-	92,98
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99.296.856,-	99.075.000,-	99,78
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.000.667.148,-	925.101.493,-	92,45
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	90,37	339.776.200,-	307.034.135,-	90,36
	Program Administrasi Pemerintah Desa	80,54	3.312.701.653,-	2.609.466.033,-	78,77
9.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	80,54	3.312.701.653,-	2.609.466.033,-	78,77
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	95,66	3.303.582.324,-	3.160.238.315,-	95,66
10.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/kota	95,66	3.303.582.324,-	3.160.238.315,-	95,66
Jumlah		93,51	14.312.004.885,-	12.492.271.274,-	87,29

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 Dinas PMD Kab. Muba

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 telah melaksanakan agenda program kegiatan yang telah di rencanakan. Namun masih terdapat program kegiatan yang memang belum mencapai target yang maksimal.

Adapun subkegiatan yang belum mencapai target maksimal adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan alasan :

- a. Banyaknya kegiatan setelah APBD Perubahan mengakibatkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga untuk pelaksanaan kegiatan sering bersamaan dengan kegiatan lainnya yang menjadi skala prioritas kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Jadwal yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga subkegiatan ini tidak berjalan efektif dan efisien.
- c. Tidak terlaksananya diklat PIM IV, karena adanya efisiensi anggaran pada APBD Perubahan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

d. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Sedangkan faktor penyebab tidak terpenuhinya kegiatan *Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan beberapa sebab, diantaranya:

- a. Banyaknya kegiatan setelah APBD Perubahan mengakibatkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga untuk pelaksanaan kegiatan sering bersamaan dengan kegiatan lainnya yang menjadi skala prioritas kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Jadwal yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga subkegiatan ini tidak berjalan efektif dan efisien.
- c. Efisiensi anggaran kegiatan pada APBD Perubahan.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran. Optimalkan Kondisi Kemampuan Keuangan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa. Strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas potensi sumber daya lokal perdesaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

2.1.2. Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 pagu sebesar Rp. 20.010.951.733,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.552.129.974,00,- dan Belanja Modal Rp.209.883.800,00,- Realisasi kegiatan di tahun 2025 belum tercapai dikarenakan dibuat pada bulan Januari dan Triwulan 1 belum dilaksanakan kegiatan.

Selengkapnya mengenai ringkasan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2022 disajikan pada **Tabel 2.2** berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (outcomes) / Kegiatan (output) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
2	13	02	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Dokumen Rencana Kerja dan TAPKIN Sebanyak 5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
2	13	03	2,02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sebanyak 5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhnya Administrasi Keuangan Daerah								
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS Sebanyak 38 Orang	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00
2	13	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Output: Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Sebanyak 3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
2	13	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhnya administrasi pengelolaan barang milik daerah								
2	13	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output: Pembayaran Asuransi Mobil Dinas Sebanyak 7 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00	6 Unit	6 Unit	100,00

2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah								
2	13	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output: Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk.III Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM Tk.IV 2 Orang dan 1 Orang	2 Orang 1 orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00	2 Orang 1 orang	2 Orang 1 orang	100,00
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum								
2	13	01	2,06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Jenis Alat-alat listrik disediakan sebanyak	28 Jenis	13 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	100,00	28 Jenis	26 Jenis	100,00
2	13	01	2,06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output: Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	28 Jenis	10 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100,00	6 Jenis	6 Jenis	100,00
2	13	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output: Jenis Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih disediakan	29 Jenis	7 Jenis	34 Jenis	34 Jenis	100,00	29 Jenis	29 Jenis	100,00
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Tersedianya Alat Tulis Kantor	42 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	49 Jenis	100,00	42 Jenis	49 jenis	100,00
2	13	01	2,06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Sebanyak	10 Jenis 135254 Lembar	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00	10 Jenis 135254 Lembar	10 Jenis 135254 Lembar	100,00
2	13	01	2,06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output: Surat Kabar Harian Lokal Surat Kabar Harian Nasional Sebanyak 1944 Eksemplar 1296 Eksemplar	5 Jenis	5 Jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5 Jenis	25 Jenis	100,00
2	13	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output: Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Sebanyak 300 Orang	300 Orang	400 Orang	300 Orang	300 Orang	100,00	300 Orang	300 Orang	100,00
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sebanyak 40 orang 24 Kali 60 Kali	40 orang 24 Kali 60 Kali	42 orang 120 Orang	42 orang 120 Orang	42 orang 120 Orang	100,00	42 orang 120 Orang 60 Kali	42 orang 120 Orang 60 Kali	100,00
2	13	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output: Arsip Dinamis SKPD Sebanyak 5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah								
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebeluer	output: Jenis Mebeleur kantor yang diadakan Sebanyak 6 Jenis	6 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100,00	6 Jenis	6 Jenis	100,00
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebanyak 4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00

2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Operator Komputer Operator SIMDA Barang Operator SIMDA Gaji Operator SIMDA Keuangan Operator SIPP Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pengurus Barang Pengguna Tenaga Keamanan Kantor Tenaga Kebersihan Tenaga Supir Sebanyak 21 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 11 Orang 1 Orang	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100,00	9 Jenis	9 Jenis	100,00
2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan PrasaranaAparatur Berfungsi denganBaik								
2	13	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Pembayaran Pajak Kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Sebanyak 7 Unit dan 6 Unit	11 Unit/ 6 Unit	7 Unit/ 6 Unit	7 Unit/ 6 Unit	7 Unit/ 6 Unit	100,00	7 Unit/ 6 Unit	7 Unit/ 6 Unit	100,00
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Halaman Kantor	449,60 M²	449,60 M²	449,60 M²	449,60 M²	100,00	449,60 M²	449,60 M²	100,00
2	13	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Pemeliharaan AC Pemeliharaan Genset	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100,00	9 Jenis	9 Jenis	100,00
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa									
2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa kinerja perangkat daerah								
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Output: Penyelenggaraan Pemdes Sebanyak 1 kali Rakor	227 Desa	227 Desa	227 Desa	227 Desa	100,00	227 Desa	227 Desa	100,00
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Output: Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebanyak 278 Orang	278 Orang	278 Orang	278 Orang	278 Orang	100,00	278 Orang	278 Orang	100,00
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Output: Terlaksananya Sosialisasi Inventarisasi Aset Desa Melalui Aplikasi SIPADES Sebanyak 460 Orang 230 Desa	229 Desa	227 Desa	227 Desa	227 Desa	100,00	227 Desa	227 Desa	100,00

2	13	04	2,01	05	Pembinaan PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa	Output: BIMTEK Awal Masa JabatanKepala Desa	65 Desa	0	64 Desa	63 Desa	100,00	74 Desa	137 Desa	100,00
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Output: Laporan Monitoring dan Evaluasi ADD/K Sebanyak 4 Laporan	227 Desa	227 Desa	227 Desa	227 Desa	100,00	227 Desa	227 Desa	100,00
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Output: Jumlah BUMDesa yang dilatih 104 BUMdes	104 BUMDes	104 BUMDes	104 BUMDes	104 BUMDes	100,00	104 BUMDes	104 BUMDes	100,00
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Output: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Musi Banyuasin	68 Desa	65 Desa	74 Desa	74 Desa	100,00	67 Desa	206 Desa	100,00
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Output: Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan secara Offline 240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	100,00	240 Dokumen	240 Dokumen	100,00
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Output: Pelatihan Aplikasi SIPADES online (230 Desa) Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Aset Desa (230 Desa)	230 Desa	227 Desa	227 Desa	227 Desa	100,00	227 Desa	227 Desa	100,00
2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Output: Penetapan dan Penegasan Batas desa Sebanyak 4 Desa	4 Desa	0	3 Desa	3 Desa	100,00	4 Desa	7 Desa	0,00
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Output: Laporan Evaluasi Perkembangan Desa Lomba Desa 15 Laporan 1 Event	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KapasitasKelembagaan MasyarakatDesakinerja perangkat daerah								
2	13	05	2,01	01	identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Output: Pakaian pembina adat Rekomendasi Pembina Adat Sebanyak 34 Stel 2 Rekomendasi	34 Stel 2 Rekomendasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00

2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Output: Bimtek Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jumlah BP-SPAMS yang didampingi Pembinaan POSYANDU Penilaian PKK dan KB Kesehatan Perlombaan 10 Program PKK	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Output: Jumlah Kelompok Usaha Industri Kerajinan yang dilatih Jumlah Pengurus Pasar Desa yang dilatih (20 pasar desa)	8 Kelompok 60 orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100,00	8 Kelompok 60 orang	260 Orang	0,00
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Output: BIMTEK Penguatan Kelembagaan POSYANTEK Keikutsertaan pada Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	40 Posyantek 2 event	2 Event	0	0	0,00	3 Event	3 Event	0,00
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Output: Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Output: Program Kerja TP PKK Kab. MUBA	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan 2022 yang akan mendatang. maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan, Perubahan tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, selain itu upaya lain dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal;
- b. Tersedianya hasil-hasil studi tentang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi master plan, *grand strategy*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung dokumen perencanaan Dinas PMD;
- c. Fasilitasi berbagai forum multistakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui pembentukan Tim Koordinasi berdasarkan keputusan Bupati;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. sebagai berikut :

- a. Rata-rata Jumlah kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina (Kelompok);
- b. Jumlah PKK Aktif (Desa);
- c. Jumlah BUMDesa yang mempunyai satu unit usaha telah berjalan dengan baik (Desa);
- d. Persentase Desa Inovasi (%);
- e. Persentase aparat pemerintahan desa yang berkinerja baik (%);

- f. Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif;
- g. Indeks Desa Membangun (IDM);
- h. Persentase APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes;
- i. Persentase penyampaian laporan APBDes yang tepat waktu.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa masing-masing indikator kinerja, realisasi pencapaian kinerja pada tahun berjalan bervariasi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kab. Muba Nomor : 050/065/KPTS-DPMD/2022 tentang Renja Kerja Dinas PMD Kab. Muba 2022. Terdapat Sembilan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan indikator yang tertuang dalam RPJMD Kab. Muba yaitu Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok), Jumlah PKK Aktif (Desa), Jumlah BUMDesa yang mempunyai satu unit usaha telah berjalan dengan baik (Desa), Persentase Desa Inovasi (%), Persentase aparat pemerintahan desa yang berkinerja baik (%), Presentase Posyantekdes yang terbentuk dan aktif (%), Presentase APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes (%), Presentase penyampaian laporan APBdes yang tepat waktu. Ke Sembilan indikator tersebut menunjukkan trend yang meningkat baik dari target yang ditetapkan dalam renstra maupun realisasinya.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengeluarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026, sebagai berikut :

- a. Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. Persentase Desa Tertata;
- c. Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama;
- d. Persentase Desa Tertib Administrasi;
- e. Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina;
- f. Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina;

- g. Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina;
- h. Jumlah BUMDesa yang mempunyai satu unit usaha

Berikut penjelasan pada perubahan Indikator kinerja pada tahun 2023 – 2026, meliputi penggabungan dan perubahan serta penambahan Indikator Kinerja antara lain :

1. **Indeks Desa Membangun (IDM)**, Indikator tersebut tetap di pertahankan dikarenakan menjadi skala prioritas Kabupaten dan Nasional. **Persentase Desa Inovasi** digabungkan kedalam IDM karena tujuan dan sasaran yang diselenggarakan menyerupai dan di anggap mampu menunjang IDM Kabupaten Musi Banyuasin.
2. **Jumlah PKK Aktif** di jabarkan menjadi **Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina**. Karena PKK yang ada saat ini sudah mulai aktif, sehingga perlu ada kegiatan yang lebih berdampak kepada masyarakat. Seperti peran keluarga dalam peningkatan sumberdaya manusia, mengatasi Pendidikan disabilitas mulai dari keluarga dan lain sebagainya.
3. **Persentase Aparat Pemerintahan Desa yang berkinerja dengan baik, Persentase APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes, dan Persentase Penyampaian Laporan APBDes yang tepat waktu** di gabungkan menjadi satu Indikator yaitu **Persentase Desa Tertib Administrasi**.
4. **Rata-rata Jumlah kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina (Kelompok) dan Persentase Posyantekdes yang aktif** digabungkan menjadi **Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina;**
5. **Persentase Desa Tertata, Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama, dan Jumlah Lembaga Adat dan Masyarakat yang dibina**, merupakan Indikator Kinerja yang baru.

Berikut penjelasan Dinas PMD berupa penambahan indikator kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja OPD di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan. Dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024 (tw-1)	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(12)	(12)	(12)	(10)	(12)	(12)	(12)	(13)
1	Rata-rata Jumlah kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina (Kelompok)	-	-	18	18	-	-	18	227	-	-	
2	Jumlah PKK Aktif (Desa)	-	-	227	229	-	-	227	227	-	-	
3	Jumlah BUMDesa yang mempunyai satu unit usaha telah berjalan dengan baik (Desa)	-	-	227	229	229	229	227	171	229	229	
4	Persentase Desa Inovasi (%)	-	-	87	90	-	-	87	85	-	-	
5	Persentase aparat pemerintahan desa yang berkinerja baik (%)	-	-	99	99	-	-	99	87	-	-	
6	Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif (%)	-	-	227	229	-	-	227	40	-	-	
7	Indeks Desa Membangun (%)	-	-	0,704	0,804	0,904	1,094	0,904	0,987	1,105	1,220	
8	Persentase APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes (%)	-	-	100	100	-	100	100	100	-	-	
9	Persentase penyampaian laporan APBDes yang tepat waktu (%)	-	-	100	100	-	100	100	100	-	-	
10	Persentase Desa Tertata (%)	-	-	-	-	35	38	-	38	42	45	
11	Persentase Desa Tertib Administrasi (%)	-	-	-	-	100	100	-	80	80	100	

12	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (%)	-	-	-	-	100	100	-	100	100	100	
13	Jumlah Desa Yang melakukan Kerjasama (Desa)	-	-	-	-	6	6	-	6	6	8	
14	Jumlah Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina (Lembaga/Kecamatan)	-	-	-	-	15	15	-	15	15	15	
15	Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina (Keluarga)	-	-	-	-	150	150	-	150	150	150	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 292 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

a. Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Dewasa ini kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri menuntut untuk perangkat daerah harus menyesuaikan. Hal ini dianggap membantu kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam mengontrol keuangan yang ada di desa, dengan memanfaatkan aplikasi berbasis digital. Hal ini sesuai dengan salah satu kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu “Fasilitasi Keuangan Desa”, sehingga Penyesuaian ini meliputi tahapan pelayanan maupun evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini seperti SISKEUDES, SIMANTAP, dan SIPADES.

- 1) SISKEUDES merupakan singkatan dari Sistem Keuangan Desa. Didalamnya berisi Perencanaan Desa (RPJMDes dan RAB), Penganggaran (anggaran kas Desa, PERDES, APBDes, dan anggraan lanjutan) Penatausahaan (SPP, SPJ, Pengelolaan Pajak, Mutasi kas, penerimaan desa serta *Output* desa) dan Pembukuan (saldo awal dan jurnal penyesuaian). Artinya segala kegiatan desa dalam penggunaan anggaran dapat terkontrol dalam aplikasi tersebut.
- 2) SIPADES merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Aset Desa, dimana asset - asset dari desa dapat di input kedalam aplikasi ini. Hal ini dimaksudkan guna terkelolanya inventarisasi aset desa.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Permasalahan dan hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

- 1) Pelaporan Keuangan di Desa harus lebih efektif dan efisien guna mencapai target laporan keuangan desa tercepat. Sedangkan jarak antara desa dan ibukota kabupaten bervariasi. Sehingga menuntut untuk penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital.
- 2) Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas PMD masih kurang memadai dalam hal kecakapan digital. Sehingga perlunya BIMTEK terkait aplikasi berbasis digital.

c. Dampak Pencapaian Tujuan, Sasaran dan capaian program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Tujuan, Sasaran dan Capaian Program Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan Kabupaten Musi Banyuasin yang diamanatkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat”** dengan sasaran yaitu **“Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten.”** Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan, agar tetap mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin. Strategi tersebut membentuk arah kebijakan, antara lain:

1. Persentase Desa Tertata.
2. Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama antar desa di kabupaten Musi Banyuasin dan Desa yang melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3. Persentase Desa Tertib Administrasi, berupa pelaporan RPJMDes dan RKPDDes tepat waktu dan sesuai dengan pencapaian target pelaporan tahunan.
4. Jumlah Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang bina
5. Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina
6. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina
7. Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat
8. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi

9. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
10. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Tantangan dan Peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dalam Peningkatan Pelayanan antara lain:

- a. Jarak antar desa dan ibukota kabupaten yang ada di kabupaten Musi Banyuasin sangat bervariasi. Jarak tersebut menuntut Dinas PMD untuk berinovasi dalam pelaporan keuangan yang efektif dan efisien. Sehingga pemanfaatan teknologi berupa system pelaporan berbasis digital dianggap sebagai solusi yang tepat. Dalam hal ini Siskeudes, Simantap dan Sipades merupakan hasil inovasi yang dianggap solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut.
- b. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
Dalam mengatasi kurang nya kualitas Sumber Daya Manusia terutama perangkat desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa melakukan kegiatan antara lain :
 - a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa memiliki kegiatan antara lain BIMTEK awal Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu terdapat beberapa pelatihan lain seperti pelatihan (BIMTEK) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang diselenggarakan di desa-desa, dengan pemateri dari *stakeholder* terkait.
 - b) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa.
 - c) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
 - d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi Dana Desa APBN serta tata kelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.

e) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan aplikasi SISKEUDES *online* serta regulasi pengelolaan asset desa.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari *stakeholder* seperti Kejaksaan, kepolisian, Inspektorat dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa terutama Kepala desa dan perangkat desa dapat memahami jalur koordinasi dan kegiatan lain serta mengantisipasi masalah yang dihadapi.

e. Formulasi Isu-Isu Penting

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dipetakan isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Musi Banyuasin

NO	Masalah Pokok	Akar Permasalahan	Solusi
1	Kualitas Pelaporan Keuangan Desa yang Efektif dan Efisien	a. Jarak antar desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang bervariasi b. Laporan Keuangan harus Cepat, Transparan dan Akuntabel	Digitalisasi Pelaporan Keuangan desa, agar efektif dan efisien serta memenuhi prinsip Cepat, Transparan dan Akuntabelitas. Telah dilaksanakan melalui Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Simantap
2	Kualitas Sumber daya aparatur pemerintahan desa	Rendahnya Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam hal teknologi, laporan dan evaluasi baik keuangan desa	Pelaksanaan BIMTEK, antara lain: BIMTEK masa awal jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur

		dan kegiatan pemerintahan lainnya	pemerintah desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama desa, Pembinaan anggota BPD dan pelatihan aplikasi keuangan desa
--	--	-----------------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas, Rencana Kerja di tahun 2023 terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan tolak ukur penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang dikelompokkan menjadi Kemajuan teknologi dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dimana kedua hal tersebut menjadi gambaran umum untuk setiap kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks Desa Membangun yang menjadi tujuan dan sasaran Kabupaten Musi Banyuasin.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dokumen rancangan awal yang telah disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba tahun 2025 merupakan bagian dari perencanaan kinerja Dinas merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil review Rencana Awal 2025 terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 2.5** berikut ini:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muba

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					18.128.198.925,00						14.673.454.896	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.058.572.112,00						7.280.720.896	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					123.204.300.00						73.918.482	
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan TAPKIN	3 Dokumen	68.834.300,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan TAPKIN	3 Dokumen	68.834.300,00		
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	22.820.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	22.820.000,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.524.002.037,00						6.524.002.037,00	
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	35 orang/ Bulan	6.524.002.037,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	35 orang/ Bulan	6.524.002.037,00		
	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semestera n SKPD	3 Laporan	22.820.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semes teran SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ra n SKPD	3 Laporan	22.820.000,00		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					43.925.000						43,925,000	

	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Pembayaran Asuransi Mobil Dinas	6 Dokumen	43.925.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Pembayaran Asuransi Mobil Dinas	6 Dokumen	43.925.000		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.250.000,00						99.250.000,00	
	4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya ASN yang mengikuti Diklat PIM	5 Orang	99.250.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya ASN yang mengikuti Diklat PIM	5 Orang	99.250.000,00		
	4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					872.993.679,00						872.993.679,00	
	5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan Listrik Penerangan Kantor dan Rumah Dinas	1 Paket	29.787.628,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan Listrik Penerangan Kantor dan Rumah Dinas	1 Paket	29.787.628,00		
	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	172.570.715,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	172.570.715,00		
	5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1 Paket	60.004.582,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1 Paket	60.004.582,00		
	5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Alat Tulis Kantor	1 Paket	168.738.213,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Alat Tulis Kantor	1 Paket	168.738.213,00		
	5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Penggandaan Fotocopy Tersedianya Barang Cetakan	2 Paket	102.531.541,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhihnya Penggandaan Fotocopy Tersedianya Barang Cetakan	2 Paket	102.531.541,00		

	5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Surat Kabar Lokal	2 Dokumen	0,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Surat Kabar Lokal	2 Dokumen	0,00	
	5.7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya paket Bahan/ Material	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya paket Bahan/ Material	1 Paket	40.000.000,00	
	5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	49.935.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	49.935.000,00	
	5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Makanan dan Minuman Rapat Terpuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Terpuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Laporan	249.375.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Makanan dan Minuman Rapat Terpuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Terpuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Laporan	249.375.000,00	
	6.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terkelolanya Arsip Dinamis SKPD	100 %	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terkelolanya Arsip Dinamis SKPD	100 %	0	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					205.223.030,00						205.223.030,00
	6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Kendaraan Dinas Roda 4	100 %	131.246.400,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Kendaraan Dinas Roda 4	100 %	131.246.400,00	
	6.2	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Mebeleur Kantor	18 Unit	73.976.630,00	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Mebeleur Kantor	18 Unit	73.976.630,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					749.720.996,00						749.720.996,00

	7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	176.571.396,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	176.571.396,00		
	7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	573.149.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	573.149.600,00		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440.253.070,00						440.253.070,00	
	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya dan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional ! Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan dinas roda 4	6 Unit	318.339.570,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya dan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan dinas roda 4	6 Unit	318.339.570,00		
	8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	91.025.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	91.025.000,00		
	8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor berupa AC dan Genset	23 Unit	30.888.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor berupa AC dan Genset	23 Unit	30.888.500		
B.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					97.640.900,00						97.640.900,00	
	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA					161.850.666						161.850.666	
	1.1	Fasilitasi Kerjasama Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	8 Dokumen	53.747.000,00	Fasilitasi Kerjasama Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Dokumen Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	53.747.000,00		

	1.2	Fasilitasi Kerjasama Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	8 Dokumen	43.893.900,00	Fasilitasi Kerjasama Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Dokumen Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	43.893.900,00		
C.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					6.154.538.513,00						6.154.538.513,00	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3.500.000.000						3.500.000.000	
	1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Rakor Pemdes	1 Dokumen	145.701.198,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Rakor Pemdes	1 Dokumen	145.701.198,00		
	1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	65 Dokumen	251.788.075,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	65 Dokumen	251.788.075,00		
	1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Jumlah Peserta Sosialisasi Dana Desa APBN Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes	3 Dokumen	143.434.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Jumlah Peserta Sosialisasi Dana Desa APBN Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes	3 Dokumen	143.434.000,00		
	1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya BIMTEK Awal Masa Jabatan	2972 Orang	5.161.078.240,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya BIMTEK Awal Masa Jabatan	2972 Orang	5.161.078.240,00		
	1.5	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan Jumlah Kelompok Usaha yang dimonev	229 Dokumen	39.952.000,00	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan Jumlah Kelompok Usaha yang dimonev	229 Dokumen	39.952.000,00		

1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah BUMDesa yang dilatih dan didampingi	229 Dokumen	152.094.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah BUMDesa yang dilatih dan didampingi	229 Dokumen	152.094.000,00	
1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin	100 %	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin	100 %	-	
1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pengangkatan Perangkat Desa dalam Kabuapten Musi Banyuasin	100 %	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pengangkatan Perangkat Desa dalam Kabuapten Musi Banyuasin	100 %	0	
1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa Baik Online dan Offline	229 Dokumen	52.675.000,00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa Baik Online dan Offline	229 Dokumen	52.675.000,00	
1.10	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Manajemen Pemerintahan Desa	100 %	0	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Manajemen Pemerintahan Desa	100 %	0	
1.11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	55.464.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	55.464.000,00	

	1.12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bimtek BPD	100 %	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bimtek BPD	100 %	0	
	1.13	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas desa	3 Desa	55.464.000,00	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas desa	3 Desa	55.464.000,00	
	1.14	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pembinaan dalam Penyusunan Laporan Kepala Desa	100 %	0	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pembinaan dalam Penyusunan Laporan Kepala Desa	100 %	0	
	1.15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	96.888.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	96.888.000,00	
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.817.447.400,00					2.817.447.400,00	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.817.447.400,00					2.817.447.400,00	
	1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Rekomendasi Pembina Adat	15 Dokumen	1.046.484.250,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Rekomendasi Pembina Adat	15 Dokumen	1.046.484.250,00	

1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	0,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	0,00	
1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BP-SPAMS yang didampingi Terlaksananya BIMTEK Kelembagaan Kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan POSYANDU Terlaksananya Penilaian PKK dan KB Kesehatan Terlaksananya Perlombaan 10 Program PKK	229 Lembaga	117.581.450,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BP-SPAMS yang didampingi Terlaksananya BIMTEK Kelembagaan Kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan POSYANDU Terlaksananya Penilaian PKK dan KB Kesehatan Terlaksananya Perlombaan 10 Program PKK	229 Lembaga	117.581.450,00	
1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kelompok Usaha Industri Kerajinan yang di latih Jumlah Pengurus Pasar Desa yang dilatih	4 Dokumen	152.736.225,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kelompok Usaha Industri Kerajinan yang di latih Jumlah Pengurus Pasar Desa yang dilatih	4 Dokumen	152.736.225,00	
1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	BIMTEK Penguatan Kelembagaan POSYANTEK Gelar TTG Tingkat Provinsi Pengembangan TTG di Institusi Sekolah (SMA, SMK)	4 Laporan	482.682.585,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	BIMTEK Penguatan Kelembagaan POSYANTEK Gelar TTG Tingkat Provinsi Pengembangan TTG di Institusi Sekolah (SMA, SMK)	4 Laporan	482.682.585,00	

1.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	91.999.800,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	91.999.800,00	
1.7	Fasilitasi Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	0,00	Fasilitasi Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggara Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	0,00	
1.8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Program Kerja TP PKK Kab. MUBA	15 Dokumen	926.689.827,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Program Kerja TP PKK Kab. MUBA	15 Dokumen	926.689.827,00	
1.9	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	0	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	0	
1.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya pelatihan dan Pembinaan LINMAS	100 %	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terlaksananya pelatihan dan Pembinaan LINMAS	100 %	0	

	1.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pembinaan dan pelatihan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	150 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pembinaan dan pelatihan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	150 Keluarga	50.000.000	
	1.12	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pembinaan dan Pelatihan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	150 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pembinaan dan Pelatihan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	150 Keluarga	50.000.000	
D.	PROGRAM PENATAAN DESA					0,00						0
	Penyelenggaraan Penataan Desa					0,00						0
	1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	35 %	0,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	35 %	0,00	
	1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Tata Wilayah Desa	35 %	0,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Terpenuhinya Penataan Desa	35 %	0,00	
	1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Penataan Kewenangan Desa	35 %	0,00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Penataan Kewenangan Desa	35 %	0,00	
	1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Penamaan dan Kode Desa	35 %	0,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Desa yang melakukan Penamaan dan Kode Desa	35 %	0,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada tahun 2025 tidak adanya usulan program kegiatan dari masyarakat dan pokir dari DPRD MUBA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TIDAK ADA USULAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah ditetapkan berdasarkan Permendes Tahun 2019 tentang Renstra Kemendes PDTT. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**. Pengertian dari visi tersebut adalah :

- a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- d. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong**: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi dalam penjabaran tujuan yang menjadi acuan dalam kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat baik di Provinsi maupun Kabupaten. Sehingga

kesesuaian dalam Rencana Strategis harus saling berkaitan. Guna pembangunan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan dan

Guna tindak lanjut antara kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program kegiatannya tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 292 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dianggap penting agar, segala kebijakan dan program kegiatan yang dihasilkan akan tepat sasaran bagi pembangunan desa dan pembangunan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa. Dengan strategi yaitu Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Diharapkan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026 memiliki tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Tujuan 1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa, Sasaran Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten, Indikator Indeks Desa Membangun (IDM), Target 84%. Tujuan 2 Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang pelaksanaan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Target 100%.

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 - 2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin **terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan.** Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023 - 2026 telah memperhatikan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD. Berikut Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang selengkapnya disajikan dalam **Tabel 3.1**, antara lain sebagai berikut:

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	18.128.198.925,00	- 2.116.993.284,00							25.638.027.955,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	18.128.198.925,00	- 2.116.993.284,00							25.638.027.955,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	18.128.198.925,00	- 2.116.993.284,00							25.638.027.955,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi				100 %	100 %	7.467.636.149,00	7.233.395.673,00	9.058.572.112,00	334.732.859,00							7.802.369.008,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	123.204.300,00	3.204.300,00			-	-	Dinas PMD Kab Muba		109.957.834,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	68.834.300,00	3.834.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.999.830,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	22.820.000,00	2.820.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.958.004,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				11 Data	11 Data	35.000.000,00	35.000.000,00	31.550.000,00	-3.450.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sempua Kecamatan, Sempua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.092.351.323,00	4.919.344.180,00	6.524.002.037,00	1.431.650.714,00			-	-	Dinas PMD Kab. Muba	4.810.066.499,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.092.351.323,00	4.919.344.180,00	6.524.002.037,00	1.431.650.714,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAAN PENGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-		4.810.066.499,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00			-	-	Dinas PMD Kab. Muba	43.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	132.502.000,00	132.502.000,00	99.250.000,00	-33.252.000,00			-	-	Dinas PMD Kab. Muba	111.588.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	33.252.000,00	33.252.000,00	0,00	-33.252.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26.588.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	99.250.000,00	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	866.756.700,00	866.756.700,00	872.993.679,00	6.236.979,00			-	-	Dinas PMD Kab. Muba	1.189.234.797,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.787.628,00	29.787.628,00	29.787.628,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.874.942,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	182.084.525,00	182.084.525,00	172.570.715,00	-9.513.810,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			239.319.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa				80 %	80 %	9.083.060.286,00	9.083.060.286,00	6.154.538.513,00	- 2.928.521.773,00			-	-	Masyarakat Desa Musi Banyuasin		12.652.050.472,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	145.701.198,00	145.701.198,00	145.701.198,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				65 Dokumen	65 Dokumen	323.939.250,00	323.939.250,00	251.788.075,00	-72.151.175,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	196.159.740,00	196.159.740,00	143.434.000,00	-52.725.740,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			908.872.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				2972 Orang	2972 Orang	5.061.078.240,00	5.061.078.240,00	5.161.078.240,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			4.902.939.072,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				229 Dokumen	229 Dokumen	49.952.000,00	49.952.000,00	39.952.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				229 Dokumen	229 Dokumen	180.035.334,00	180.035.334,00	152.094.000,00	-27.941.334,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	2.706.316.944,00	2.706.316.944,00	0,00	-2.706.316.944,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		

			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				229 Dokumen	229 Dokumen	80.597.000,00	80.597.000,00	52.675.000,00	-27.922.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			142.966.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	100.089.980,00	100.089.980,00	55.464.000,00	-44.625.980,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			372.966.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				3 Desa	3 Desa	114.380.600,00	114.380.600,00	55.464.000,00	-58.916.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			174.962.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				15 Dokumen	15 Dokumen	124.810.000,00	124.810.000,00	96.888.000,00	-27.922.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			201.143.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina.				100 150 15 % Keluarga Lembaga	100 150 15 % Keluarga Lembaga	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00	2.817.447.400,00	1.395.571.335,00							4.951.844.109,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa				100 %	100 %	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00	2.817.447.400,00	-738.825.374,00			-	-	Kelembagaan Desa		4.951.844.109,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				15 Dokumen	15 Dokumen	1.066.366.250,00	1.066.366.250,00	1.046.484.250,00	-19.882.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.250.086.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				15 Dokumen	15 Dokumen	49.999.427,00	49.999.427,00	0,00	-49.999.427,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		57.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				229 Lembaga	229 Lembaga	174.999.850,00	174.999.850,00	117.581.450,00	-57.418.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		178.031.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	208.872.000,00	208.872.000,00	152.736.225,00	-56.135.775,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	599.972.047,00	599.972.047,00	482.682.858,00	-117.289.189,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	16 Laporan	129.999.800,00	129.999.800,00	91.272.800,00	-38.727.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			130.382.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	47.571.000,00	47.571.000,00	0,00	-47.571.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			52.941.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				15 Dokumen	15 Dokumen	1.178.507.025,00	1.178.507.025,00	926.689.817,00	-251.817.208,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.176.081.509,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				150 Keluarga	150 Keluarga	49.985.700,00	49.985.700,00	0,00	-49.985.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			53.261.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				45 Keluarga	45 Keluarga	49.999.675,00	49.999.675,00	0,00	-49.999.675,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			53.261.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
J U M L A H								20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	18.128.198.925,00	-2.116.993.284,00						25.638.027.955,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Terpenuhinya Kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa, dengan sasaran yaitu Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

Selain itu terdapat Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif untuk seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 18.128.198.925,-. Dengan beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang terjadi pergeseran atau perubahan anggaran dari tahun lalu, berikut program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2025.

Berikut Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025, sebagai berikut:

4.1 Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan penunjang pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
Target di tahun 2023 sebesar 100%

4.1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 68.834.300,- dengan target 100% dan output kegiatan 3

dokumen. Realisasi Fisik 41,59 % Realisasi Keuangan 41,06 % sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan 2)

2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.820.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 3 Laporan. Realisasi Fisik 31 % Realisasi Keuangan 30,24 % sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan 2)

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.550.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 11 Laporan. Realisasi Fisik 8 % Realisasi Keuangan 7,36 % sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan 2)

4.1.2 Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.524.002.037,- dengan target 100% dan output kegiatan 35 orang.

4.1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 6 Dokumen.

4.1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi, Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 99.250.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 5 Orang.

2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 paket

4.1.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.787.628,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 paket.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.172.570.715,- dengan target 100% dan output kegiatan 2 paket.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.004.582,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 paket.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 168.738.213,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 paket.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.531.541,- dengan target 100% dan output kegiatan 2 paket.

6. Penyediaan Bahan Material

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.000.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 paket.

7. Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.996.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 12 laporan.

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 249.375.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 12 laporan.

4.1.6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan, antara lain:

Pengadaan Mebel Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 73.976.830,- dengan target 100% dan output kegiatan 18 unit.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 131.246.400,- dengan target 100% dan output kegiatan 2 unit.

4.1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 175.571.396,- dengan target 100% dan output kegiatan 12 laporan.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 573.149.600,- dengan target 100% dan output kegiatan 12 laporan.

4.1.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 318.339.570,- dengan target 100% dan output kegiatan 6 unit.

2. Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 91.025.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 unit.

3. Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.885.500,- dengan target 100% dan output kegiatan 35 unit.

4.1. Tujuan : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa, dengan sasaran yaitu Meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

Sasaran : Meningkatkan Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten

4.2.1 Program : Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target ditahun 2025 sebesar 80%.

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan, antara lain :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.145.701.198,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 dokumen.

2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 251.788.075,- dengan target 100% dan output kegiatan 65 dokumen.

3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 143.434.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 3 dokumen.

4. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.925.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 229 dokumen.

5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.161.078.240,- dengan target 100% dan output kegiatan 2972 orang.

6. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 52.675.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 229 dokumen.

7. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.464.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 3 dokumen.

8. Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.464.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 3 Desa.

9. Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 96.888.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 dokumen.

10. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 152.094.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 229 dokumen.

11. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 1 laporan.

4.2.2 Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan target tahun 2025 sebesar 100%

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam kabupaten/kota

Sub Kegiatan, antara lain :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.046.484.250,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 dokumen.

2. Peningkatan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 dokumen.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 117.581.450,- dengan target 100% dan output kegiatan 229 lembaga.

4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 152.736.225,- dengan target 100% dan output kegiatan 4 dokumen.

5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 482.682.858,- dengan target 100% dan output kegiatan 4 dokumen.

6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 91.272.800,- dengan target 100% dan output kegiatan 16 laporan.

7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 926.689.817,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 dokumen.

8. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga Dan Kelompok Masyarakat

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 keluarga.

9. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 45 keluarga.

10. Fasilitas Penyelenggaraan Kelembagaan, Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan target 100% dan output kegiatan 15 dokumen.

4.2.3 Program : Program Peningkatan Kerja Sama Desa, dengan target tahun 2025 sebesar 100%

Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa

Sub Kegiatan, antara lain :

1. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/kota

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.747.000,- dengan target 100% dan output kegiatan 8 dokumen.

2. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/kota

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.893.900,- dengan target 100% dan output kegiatan 8 dokumen.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terutama dalam Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

- a. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa
- b. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
- c. Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:
 - 1) Persentase Desa Tertata
 - 2) Peningkatan Kerjasama Desa
 - 3) Administrasi Pemerintahan Desa
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - 5) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- d. Arah Kebijakan yang diambil guna peningkatan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:
 - 1) Persentase Desa Tertata.
 - 2) Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama antar desa di kabupaten Musi Banyuasin dan Desa yang melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - 3) Persentase Desa Tertib Administrasi, berupa pelaporan RPJMDes dan RKPDes tepat waktu dan sesuai dengan pencapaian target pelaporan tahunan.
 - 4) Jumlah Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang bina
 - 5) Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina
 - 6) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina
 - 7) Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat
 - 8) Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi

9) Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

10) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

Rencana kerja tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan atau fokus terhadap kebutuhan riil Perangkat Daerah dan aspek pelayanan dan tentunya dengan memperhatikan pengalokasian anggaran yang tepat pada kegiatan-kegiatan tertentu. Apabila nantinya ada perubahan baik secara ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dilaksanakan perubahan, dimana tidak akan terlepas dari peraturan dan sistematisa yang berlaku. Hal tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Sekayu, 26 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. ALI BADRI, S.H., S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199003 1 008